



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 546 /SET/PR.07.03/02/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2018

27 Februari 2019

Yth. **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

FAST (FOCUS, ACCOUNTABLE, SYNERGY, TRANSPARANT) **PERFORMANCE**



**LAPORAN KINERJA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

2018

**Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat**



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2019
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001



Komisi Yudisial RI

Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2018

Komisi Yudisial RI Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Yudisial Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Yudisial disusun sesuai sebagai bentuk akuntabilitas serta memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama Tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis, sesuai target yang tercantum pada Sasaran Renstra 2015-2019 sehingga dapat menjadi parameter peningkatan kinerja Komisi Yudisial di Tahun depan serta akan memberikan pemahaman yang utuh kepada *stakeholders* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian dan kinerja Komisi Yudisial.

Jakarta, Februari 2019
Ketua Komisi Yudisial RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaja', written over a horizontal line.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Wewenang dan Tugas	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019	9
2.2 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Pencapaian Kinerja	15
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	5
	2	Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial 2015-2019	10
	3	Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018.....	11
	4	Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2018	12
	5	Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2018	15
	6	Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017-2018	18
	7	Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018.....	18
	7	Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2018	19
	9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 -2018.....	20
	10	Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018	23
	11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2015-2018.....	25
	12	Pelaksanaan Advokasi Represif Yang Dilakukan KY Tahun 2018.....	27
	13	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 -2018.....	29
	14	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2018	31
	15	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2015 -2018.....	32
	16	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2015 -2018.....	34
	17	Indeksasi Konversi Hasil Survei IKM	35
	18	Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM.....	36
	19	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2015-2017.....	36
	20	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2018 (Unaudited)	38
	21	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2018 (Unaudited).....	39
	22	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Komisi Yudisial Tahun 2018	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	16
--------	---	---	----

BAB I PENDAHULUAN

K O M I S I N



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim". Sementara itu berdasarkan ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2018 merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai capaian kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatannya guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan) dengan jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya Tahun 2018 sebanyak 291 orang. Rincian klasifikasi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1
Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (per 31 Desember 2018)

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan				
	CPNS	PNS	PPNPN	POLISI	L	P	Lain-Lain	DIII	S1	S2	S3
Sekretaris Jenderal											
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3	29			12	20	1	1	26	4	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23	54	1		36	42	1	2	64	11	
Biro Investigasi	2	25	1	1	17	12	1	1	24	3	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		17			9	8		1	10	6	
Biro Umum		48	8		36	20	5	13	34	4	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi		22	2		14	10		7	15	2	
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2				2		
Tenaga Ahli			11		11				7	2	2
Penghubung			42		27	15			27	15	
Jumlah	28	195	65	3	164	127	8	25	209	47	2

1.3. WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- c. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- d. Meminta bantuan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH;
- e. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- f. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- g. Mengusulkan mutasi hakim kepada MA berdasarkan hasil analisa putusan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
"KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA"
Ditenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis Ke-36 Universitas Udayana dan
Peringatan HUT ke-34 IKIPFI Fakultas Hukum Universitas Udayana
Minggu, 29 - 30 Agustus 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019

Uraian singkat Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi tersebut yaitu: **“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”**.

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam periode Renstra 2015-2019. Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas;

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim;
3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial
Dalam Renstra KY 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim adhoc dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
	Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim 2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
	Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial Tahun 2018 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima Tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di MA yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	90%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 55
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

Pada Tahun 2018 terdapat beberapa indikator kinerja dengan numenklatur berbeda, tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019. Sehingga indikator kinerja tersebut relatif sama dan bisa disandingkan atau dibandingkan dengan Tahun sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan/penurunan terhadap nilai capaiannya. Penyesuaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019	Indikator Kinerja Tahun 2018
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada Tahun 2019	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per Tahun	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100%	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per Tahun	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim mencapai skor 60 pada Tahun 2019	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Peningkatan pelayanan Publik mencapai 85%	6 Persentase Pencapaian Kepuasan pelayanan Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

13th
KOMISI YUDISIAL

ENERGI BARU UNTUK KERJA

Jakarta, 13 Agustus



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan. Pada akhir Tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi.

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	90%	37,5%	41,67
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	4,54%	226,90
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	-8,62%	-172,41
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 55	Skor 61	110,91
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	73,61%	86,35

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Komisi Yudisial Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan target sebesar 90%.


Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019, terdapat 3 (tiga) unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim dibadan peradilan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Oleh karena itu sejak Tahun 2015 Komisi Yudisial hanya melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan seleksi calon hakim ad hoc di MA.

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung yang kompeten dan berintegritas diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA) dan hakim *Ad Hoc* di MA yang lulus seleksi akhir dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.

Seleksi dilakukan melalui tahapan pengumuman, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara) serta penyampaian usulan ke DPR.

Gambar 1.

Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung



a. **Seleksi Calon Hakim Agung**

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung. Tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.

Pada Tahun 2018, berdasarkan 3 surat pemberitahuan kekosongan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial melakukan dua kali proses seleksi. Dua surat pemberitahuan yang disampaikan Mahkamah Agung merupakan permintaan yang diterima Komisi Yudisial pada akhir Tahun 2017 sehingga pelaksanaan tahapan yang lebih utuh baru bisa dilaksanakan Tahun 2018. Sementara seleksi calon hakim agung ke-2 yang dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan ke-3 (surat nomor 4/WKMA-NY/7/2018) pada Tahun 2018 dilaksanakan hanya sampai tahap ke-3 (kesehatan dan kepribadian) yang kemudian dilanjutkan pada Tahun 2019.

Seleksi calon hakim agung periode II Tahun 2017-2018 dilaksanakan setelah Komisi Yudisial RI menerima surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 28/Wk.MA.Y/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung, yang pada pokoknya memberitahukan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 6 (enam) hakim agung yang terdiri dari 1 (satu) hakim agung kamar pidana, 2 (dua) hakim agung kamar perdata, 1 (satu) hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak, dan 2 (dua) hakim agung kamar militer. Selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pada tanggal 20 November 2017 Komisi Yudisial mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung.

Saat proses penerimaan usulan calon hakim agung periode II Tahun 2017-2018 masih berlangsung, Komisi Yudisial kembali menerima surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 40/Wk.MA.Y/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal pengusulan calon hakim agung RI Tahun 2017, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung memerlukan tambahan 1 (satu) hakim agung kamar agama dan 1 (satu) hakim agung kamar perdata sehubungan dengan meninggalnya Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Sebagai tindak lanjut dari surat kedua Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tersebut, Komisi Yudisial kembali membuat pengumuman usulan calon hakim agung dengan tenggat waktu penerimaan usulan dari tanggal 4 Januari 2018 sampai 23 Januari 2018.

Tabel 6
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017-2018

No	Tahapan	Calon Hakim Agung		Jumlah
		Hakim Karir	Hakim Non Karir	
1	Penerimaan usulan CHA (2 November s.d 12 Desember 2017 dan 4 - 23 Januari 2018)	52	33	85
2	Lulus Seleksi Administrasi (25 Januari 2018)	57	17	74
3	Seleksi Uji Kelayakan			
	a. Lulus Seleksi Kualitas (28 Februari 2018)	18	5	23
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (7 Mei 2018)	7	0	7
	c. Lulus Seleksi Wawancara (21 Mei 2018)	2	0	2
4	Pengajuan Usulan ke DPR (5 Juni 2018)	2	0	2

Selanjutnya seleksi calon hakim agung Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 04/WKMA-NY/7/2018 tanggal 20 Juli 2018 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang yang terdiri: 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak), dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) hakim agung Kamar Militer. Kegiatan seleksi calon hakim agung Tahun 2018 ini baru dilaksanakan sampai tahap ke-3 (kesehatan dan kepribadian) yang kemudian dilanjutkan pada Tahun 2019.

Tabel 7
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018

No	Tahapan	Calon Hakim Agung		Jumlah
		Hakim Karir	Hakim Non Karir	
1	Penerimaan usulan calon hakim agung (15 Agustus s.d. 6 September 2018)	51	36	87
2	Lulus Seleksi Administrasi (12 September 2018)	50	32	82
3	Seleksi Uji Kelayakan			

No	Tahapan	Calon Hakim Agung		Jumlah
		Hakim Karir	Hakim Non Karir	
	a. Lulus Seleksi Kualitas (9 Oktober 2018)	16	9	25
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (19 Desember 2018)	9	3	12
	c. Lulus Seleksi Wawancara	Dijadwalkan pada bulan Januari 2019		
4	Pengajuan Usulan ke DPR	Dijadwalkan pada bulan Januari 2019		

b. Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* di MA

Pada Tahun 2018 Komisi Yudisial hanya menyelesaikan tahapan terakhir dari Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017 yaitu tahapan wawancara dan pengusulan ke DPR. Seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.17/WK.MA.Y/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima oleh Komisi Yudisial tanggal 8 Agustus 2017, perihal usul rekrutmen hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) pada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan jabatan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung sejumlah 8 orang, yang terdiri dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 4 orang dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 4 orang. Calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR RI adalah calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang layak, karena sudah teruji integritas dan kualitas tingkat keilmuan dan keahlian calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Tabel 8
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di MA
Tahun 2017-2018

No	Tahapan	Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA		Jumlah
		Unsur Apindo	Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
1	Penerimaan usulan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA (29 Agustus – 19 September 2017 Kemudian diperpanjang 19-29 September 2017)	17	58	75

No	Tahapan	Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA		Jumlah
		Unsur Apindo	Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
2	Lulus Seleksi Administrasi (10 Oktober 2017)	12	51	63
3	Seleksi Uji Kelayakan			
	a. Lulus Seleksi Kualitas (31 Oktober 2017)	7	20	27
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (3 Januari 2018)	5	9	14
	c. Lulus Seleksi Wawancara (22 Januari 2018)	2	2	4
4	Pengajuan Usulan ke DPR (6 Februari 2018)	2	2	4

Berdasarkan hasil proses seleksi Komisi Yudisial pada Tahun 2018 tersebut, Komisi Yudisial baru dapat mengusulkan 6 Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dengan rincian 2 Hakim Agung dan 4 hakim ad hoc. Sehingga terhadap indikator persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian sebesar 37,5%. Dimana dari 16 (enam) orang hakim agung dan hakim ad hoc yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, hanya 6 (enam) orang calon hakim agung dinyatakan lulus dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial atau tercapai sebesar 41,67% dari target mencapai 90%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, capaian kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Jumlah persentase tersebut juga menandakan bahwa capaian kinerja sasaran strategis pemenuhan jumlah hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah Agung menurun drastis dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Tabel 9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 – 2018

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	% Capaian									
Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	60%	95,83%	159,72	70%	60%	85,71	80%	83,33%	104,17	90%	37,5%	41,67

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, capaian yang rendah dalam indikator tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kandidat calon hakim agung berasal dari lembaga lain
Calon hakim agung karier berasal dari unsur Mahkamah Agung, sedangkan calon non karier berasal dari praktisi dan akademisi hukum dimana pembinaannya tidak berada di bawah Komisi Yudisial sehingga kendali terhadap pengembangan SDM calon hakim agung berada di luar kuasa KY. Hal ini menimbulkan kesenjangan kompetensi calon dengan tuntutan kompetensi Hakim Agung yang tercantum dalam kamus kompetensi Hakim Agung pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Untuk itu KY perlu mensosialisasikan lebih lanjut mengenai kamus kompetensi hakim agung kepada instansi-instansi pengusul agar calon yang diusulkan memang calon yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh KY. Disamping itu KY perlu melakukan komunikasi dengan MA untuk menyelaraskan kompetensi hakim dengan kompetensi Hakim Agung.
- 2) Persepsi mengenai penerimaan calon dari jalur karier dan non karier
Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dipengaruhi oleh hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016 pada tanggal 19 Juli 2017 yang di dalam amarnya diantaranya sebagai berikut:
 1. *Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum**;*
 2. *Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) Tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi".*

Lahirnya putusan MK tersebut tidak menghalangi calon Non Karier untuk diusulkan sebagai calon hakim agung. Hal ini dikuatkan dengan pendapat para pakar seperti Prof. Dr. Bagir Manan, SH, M.CL. dan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dalam seminar “Eksistensi Jalur Non Karir (Profesional) dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung” yang diselenggarakan di Komisi Yudisial tanggal 27 Agustus Tahun 2018, bahwa calon Hakim Agung dari Non Karir dengan keahlian dan keilmuannya menjadi penyeimbang di Mahkamah Agung, untuk itu masih diperlukan di Mahkamah Agung. Namun dalam pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018, salah satu calon mengajukan gugatan mengenai penerimaan calon non karier yang dilakukan Komisi Yudisial ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 270/G./2018/PTUN-JKT.



2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Dan Kesejahteraan Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dengan target sebesar 2%. Namun, pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Komisi Yudisial TA 2018 disesuaikan menjadi persentase peningkatan integritas hakim. Sementara terhadap sasaran strategis terwujudnya peningkatan kesejahteraan hakim, merupakan indikator kinerja yang terdapat pada sasaran program Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim. Capaian terhadap indikator tersebut adalah sebesar 70% sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada Tahun 2018, Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa edukasi publik, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim.

Pengukuran dampak tersebut melalui kegiatan Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di 3 (tiga) wilayah, yaitu Makassar-Sulawesi Selatan, Surabaya-Jawa Timur, dan Mataram-NTB. Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 99 orang. Jumlah kuesioner yang mengisi data jenis kelamin berjumlah 99 orang, dimana terdapat responden laki-laki sebanyak 70 orang (71%), dan perempuan sebanyak 28 orang (28%) dan 1 responden (1%) tidak memberi keterangan mengenai jenis kelaminnya.

Tabel 10
Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018

No.	Tempat	Waktu	Jumlah Responden
1.	PT Makassar	13 November 2018	35 Orang
2.	Dilmilti Surabaya	30 November 2018	31 Orang
3.	PTA Mataram	7 Desember 2018	33 Orang
Jumlah			99 orang

Indeksasi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dikelompokkan dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

- 1-4 = Tidak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini)
- 4,1-5,5 = Kurang Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini)
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini)

- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah)
- 7,6-8,5 = Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya)
- 8,5-10 = Berintegritas Tinggi (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tidak berubah)

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

a. keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut

Indeks skor keyakinan akan nilai integritas yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 7,1 yang tergolong "cukup berintegritas". Artinya, hakim meyakini 71% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah. Meski naik dibandingkan dengan Tahun 2017, perubahannya masih tergolong kecil. Masih diperlukan banyak usaha peningkatan keyakinan akan nilai-nilai integritas hakim pada para hakim.

Berdasarkan skor dimensi keyakinan integritas, nilai-nilai yang dianut cenderung cukup berintegritas adalah terkait keteguhan, sikap adil, keyakinan profesional, dan kesiapan menghadapi resiko. Namun terhadap nilai kehati-hatian, pengendalian diri dan keberamalan nampaknya memiliki trend penurunan dengan kategori agak berintegritas.

b. konsistensi antar nilai integritas

Indeks konsistensi nilai integritas yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5.7 yang tergolong "agak konsisten". Artinya ada setidaknya 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi. Dapat dikatakan juga hanya 57% dari nilai-nilai yang dianut berkesesuaian dan diterapkan oleh hakim. Skor ini tidak begitu berbeda dengan yang dicapai pada Tahun 2017, yaitu 5,6.

Berdasarkan konsistensi dimensi integritas, nilai-nilai yang dianut cenderung agak konsisten (kehati-hatian, keteguhan, dan kesiapan) dan kurang konsisten (pengendalian diri, adil, keyakinan dan keberamalan).

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim Tahun 2018 adalah 6,45 yang tergolong "agak berintegritas" yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Namun demikian indeks integritas hakim cenderung mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2015 indeks integritas hakim mencapai skor 5,9 kemudian 2016 dengan skor 6,15,

dan 2017 pada skor 6,17 hingga menjadi 6,45 di Tahun 2018. Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,28 atau 4,54% jika dibandingkan nilai Tahun 2017. Namun terhadap indikator persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Komisi Yudisial yang mempunyai target kenaikan 2%, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian melebihi target dengan nilai capaian sebesar 226,90%.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 - 2018

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	% Capaian									
Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0%	0%	N/A	2%	3,36%	168	2%	0,33%	16,26	2%	4,54%	226,90

3. Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain dengan target sebesar 100%.

Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Ketentuan tentang perbuatan merendahkan tersebut sejalan dengan kriteria yang dicakup dalam Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* oleh MA Tahun 2002, yang meliputi: (1) berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*), (2) tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), (3) menyerang integritas dan imparsitas pengadilan (*scandalising the court*), (4) menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*), (5) perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang terdiri dari penanganan laporan atau informasi dan pelaksanaan keputusan sidang pleno. Laporan tentang perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim disampaikan oleh Pelapor secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Laporan memuat identitas Pelapor, identitas Terlapor, pokok laporan dan data pendukung. Berbeda dengan laporan, informasi merupakan sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terhadap laporan atau informasi yang diperoleh oleh Komisi Yudisial, dilakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hasil penelaahan dan penelusuran terhadap laporan atau informasi dituangkan dalam bentuk analisis yang nantinya akan digunakan untuk menentukan bentuk rekomendasi kepada ketua bidang. Rekomendasi yang diusulkan kepada Ketua Bidang selanjutnya disampaikan ke Sidang Pleno. Hasil dari Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/atau langkah lain, atau tidak terbukti.

Langkah hukum atas tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno terhadap laporan atau informasi yang terbukti merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah melaporkan Terlapor ke aparat penegak hukum secara tertulis yang memuat identitas Pelapor dan Terlapor, pokok laporan dan penanggung jawab laporan. Terhadap laporan tersebut, Komisi Yudisial memantau proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan. Selain langkah hukum, langkah lain yang dilakukan sebagai tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno yaitu koordinasi, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.

Sepanjang Tahun 2018, Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 11 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai berikut:

Tabel 12
Pelaksanaan Advokasi Represif Yang Dilakukan Komisi Yudisial Tahun 2018

No	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	WAKTU PENANGANAN	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN (Tindak Lanjut)
1	01/LAP-AH/01/2018	PN Banyuwangi	Adanya dugaan Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serat pengadilan berupa, dimana pelaku berbuat onar mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara tindak pidana kebencian di PN. Banyuwangi, disertai dengan upaya pemukiman (penganiayaan) terhadap saksi	Tanggal 25 Januari s.d 26 Februari 2018	1 KY melakukan monitoring terhadap proses persidangan perkara pidana No. 763/Pid.Sus/2017/PN.Byw ini sampai diputus, mengingat perkara a quo merupakan perkara yang sangat sensitif yang melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan
					2 KY bersurat kepada kepolisian resort Banyuwangi untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap persidangan perkara a quo karena masih sangat berpotensi terjadi kembali peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
2	02/LAP-AH/01/2018	PN Maros	Adanya dugaan Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serat pengadilan berupa menghuina hakim dan pengadilan dengan cara menghalangi pelaksanaan eksekusi dan pelalu merupakan kelompok masyarakat yang mengatasnakan sebagai " <i>Forum Maros Bersatau</i> "	Tanggal 26 Januari s.d 26 Februari 2018	1 Agar KY melakukan monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara a quo yang mana sudah berkekuatan hukum tetap
					2 Agar KY melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan PN Maros dan Kepolisian Resort Maros sampai pelaksanaan eksekusi selesai secara baik sesuai amar putusan perkara a quo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif
3	03/LAP-AH/01/2018	PN Atambua	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa unjuk rasa yang dapat mengancam keamanan hakim dan intervensi terhadap proses peradailan, pelaku adalah umat gereja ST. Fransisko Xaverius Bolan (Massa dari pihak penggugat)	Tanggal 5 Februari s.d 1 Maret 2018	Agar KY cukup melakukan koordinasi lanjutansebagaimana telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan dengan ketua PN. Atambua dan kepolisian resort belu terkait dengan rencana putusan apabila tidak terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada saat sidang putusan perkara a quo, tim mengusulkan agar kasus ini dinyatakan ditutup.
4	04/LAP-AH/01/2018	PN Luwuk	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, dimana pelaku mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan atas perkara perdata terkait sengketa lahan di kompleks tanjung sari, kel. Karaton, kec. luwuk, kab Banggai, Pelaku adalah massa ibu-ibu korban penggusuran lahan sengketa di komplek Tanjung sari	Tanggal 6 Februari s.d 1 Maret 2018	1 KY cukup mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini aparatur keamanan setempat dan ketua PN Luwuk (diamana secara langsung telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan) sebab upaya eksekusi putusan ini sangat sensitif melibatkan beberapa suku yang ada dan ditakutkan dapat memicu konflik horizontal sehingga pihak keamanan setempat (polres dan Kodim Banggai) akan berupaya melakukan uapaya persuasif. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah dimaafkan oleh Ketua PN Luwuk dan tidak akan melakukan upaya pelaporan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.
					2 KY tetap melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pengadilan dalam melakukan proses eksekusi lanjutan terhadap perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana disampaikan oleh pihak PN Luwuk yang akan memberikan informasi pelaksanaan eksekusi lanjutan kepada KY)

No	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	WAKTU PENANGANAN	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN (Tindak Lanjut)
5	05/LAP-AH/02/2018	PN Ambon	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan yang dilakukan salah satu pihak berperkara melalui kuasa hukumnya yang diduga membuat putusan kasasi palsu terkait dengan perkara No. 3410 K/P/Pdt/2017, pelaku diduga adalah pemohon kasasi beserta kuasanya	Tanggal 5 Februari s.d 19 Maret 2018	1 KY menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak terdapat dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pelaku
					2 laporan ini dinyatakan selesai dan ditutup
6	06/LAP-AH/02/2018	PN Pagar Alam	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan	Tanggal 5 Maret s.d 20 April 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung terkait permintaan pengamanan sidang kepada Polres Pagar Alam
7	07/LAP-AH/04/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dimana pihak keluarga korban dan pemuda pancasila tidak menerima putusan pengadilan dan pihak korban dan pemuda pancasila mencari-cari majelis hakim, setelah itu masa juga merusak fasilitas yang ada di pengadilan	Tanggal 23 April s.d 9 Mei 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi ke Polres Maros terkait dengan penanganan atas laporan Polisi yang telah dilakukan oleh PN Maros
8	08/LAP-AH/05/2018	PN Makale	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, dimana PN Makale sedang menangani perkara yang menarik perhatian publik menyangkut tindak pidana pembunuhan	Tanggal 11 Mei S.d 28 Juni 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Toraja terkait dengan pengamanan persidangan perkara sampai dengan proses putusan
9	09/LAP-AH/06/2018	PN Bantul	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dimana pihak massa terdakwa yang berasal dari ormas pemuda pancasila tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan	Tanggal 28 Juni s.d 4 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai dan sudah dalam proses hukum oleh pihak Kepolisian dengan telah dilakukan penetapan beberapa tersangka, selain itu KY menyurati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
10	10/LAP-AH/07/2018	PN Sidoarjo	adanya dugaan melakukan keributan dalam sidang serta penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang bersidang dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak dalam perkara perdata terkait BPR setempat	Tanggal 2 Juli s.d 31 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Sidoarjo terkait dengan langkah hukum yang telah diambil oleh PN Sidoarjo kepada pelaku.
11	11/LAP-AH/07/2018	PN Ambon	adanya dugaan pengancaman pada saat persidangan yang dilakukan oleh pihak tergugat (dalam hal ini berstatus sebagai anggota kesatuan Brimob) kepada pihak penggugat hingga majelis hakim yang menangani perkara perceraian di PN Ambon	Tanggal 6 Juli s.d 31 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai, dan bersama dengan Ketua PN Ambon telah melakukan tindakan koordinasi langsung dengan pimpinan Polres Ambon dan Pimpinan Satuan Brimob Polda Maluku terkait dengan pengamanan kepada majelis hakim, termasuk pengamanan pelaku.

Pencapaian *impact* pada sasaran strategis Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim diukur melalui jumlah laporan advokasi yang diterima dibandingkan

dengan jumlah penanganan/penyelesaian laporan advokasi pada Tahun berjalan. Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan 11 laporan yang diterimanya, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maka tampak bahwa Komisi Yudisial berhasil mempertahankan capaian sebesar 100% setiap Tahunnya.

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja Strategis 3 Tahun 2015-2018
Sasaran

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	% Capaian									
Penyelesaian laporan advokasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

4. Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan target sebesar 5%.

Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penanganan laporan masyarakat yang berawal dari diterimanya laporan masyarakat.

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial kemudian diinput kedalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM), setelah diinput diberi nomor penerimaan kemudian diteruskan untuk diverifikasi baik kelengkapan persyaratan maupun substansi laporan, apakah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Apabila telah memenuhi syarat kelengkapan dan laporan tersebut merupakan kewenangan Komisi Yudisial maka akan diberi nomor register dan ditangani lebih lanjut sampai diputus dalam Sidang Pleno untuk menentukan laporan tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau tidak. Laporan Masyarakat yang diterima pada Tahun Tahun 2018 sejumlah 1.722 laporan, dari laporan tersebut sejumlah 412 laporan yang diregistrasi.

Setelah laporan mendapatkan nomor register, maka laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan analisis, gelar laporan, pemeriksaan, dan persidangan. Analisis pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pokok laporan dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor, sesuai pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Analisis disusun oleh petugas penyusun yang materinya dikonsultasikan dengan Tenaga Ahli. Untuk mendapatkan perpektif yang lebih lengkap di dalam tim penanganan laporan, maka dilakukan gelar laporan. Hasil gelar laporan berupa kesepakatan apakah laporan dapat ditindaklanjuti (DL) dengan pemeriksaan Pelapor dan Saksi atau laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (TDL). Laporan yang dinyatakan DL, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Pelapor dan Saksi, sedangkan yang dinyatakan TDL akan disusun Laporan Pemeriksaan Pendahuluan (LPP) untuk disampaikan ke Sidang Panel.

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dijadikan bahan dalam menyusun LPP yang akan disampaikan ke Sidang Panel. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan atas LPP yang diajukan untuk menentukan apakah laporan dinyatakan DL atau TDL. Untuk laporan yang dinyatakan DL, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, maka disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bahan untuk pengambilan keputusan akhir di Sidang Pleno. Adapun laporan yang dinyatakan TDL diteruskan ke Sidang Pleno untuk diputus akhir. Sidang Panel ini diikuti oleh 3 (tiga) orang Anggota Komisi Yudisial.

Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan yang bersifat final atas hasil penanganan laporan masyarakat. Bentuk keputusannya berupa terbukti atau tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor. Sidang Pleno ini dikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang anggota Komisi Yudisial. Dari 412 laporan yang diregister, telah dianalisis sejumlah 385 laporan, kemudian telah diputus disidang panel sejumlah 342 laporan (114

laporan dapat ditindaklanjuti dan 228 laporan tidak dapat ditindaklanjuti), dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 596 pihak baik Pelapor, Saksi, Ahli dan Terlapor. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut diputus dalam Sidang Pleno. Tahun 2018 Komisi memutus 290 laporan sudah ditindaklanjuti dalam Sidang Pleno dengan hasil 63 hakim terlapor direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi ringan maupun berat.

Tabel 14
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung
Tahun 2015 - 2018

No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah hakim			
			2015	2016	2017	2018
1	Sanksi Ringan					
	a.	Teguran Lisan	3	10	5	9
	b.	Teguran Tertulis	45	30	26	18
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	17	8	13
2	Sanksi Sedang					
	a.	Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5	3	0	
	b.	Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2	0	0	
	c.	Hakim Non Palu Paling Lama 6 bulan	11	1	3	8
	d.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Paling Lama 1 Tahun	6	13	7	3
	e.	Penurunan Gaji Sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 Tahun	0	1	0	
	f.	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) Tahun	3	5	4	
	g.	Mutasi	2	0	0	
3	Sanksi Berat					
	a.	Hakim Non Palu Lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 Tahun	3	2	2	3
	b.	Pembebasan dari Jabatan	1	0	0	3
	c.	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3	5	2	6
	d.	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1	0	1	
JUMLAH			116	87	58	63

Keberhasilan capaian sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung penurunan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah usul penjatuhan sanksi pada Tahun 2017. Berdasarkan tabel diatas diketahui usul penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial Tahun 2017 sebanyak 58 rekomendasi dan Tahun 2018 sebanyak 63 rekomendasi atau terjadi kenaikan jumlah usul penjatuhan sanksi sebanyak 5 orang atau naik sebesar 8,62%. Namun, karena target yang

hendak dicapai Komisi Yudisial pada Tahun 2018 adalah penurunan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berhasil mencapai target dengan persentase capaian sebesar -172,41%.

Tabel 15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2015 - 2018

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	% Capaian									
Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	11.45%	229	5%	25%	500	5%	33,33%	666,67	5%	-8,62%	-172,41

Adapun permasalahan dan kendala yang dalam pencapaian target outcome Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat perbedaan dalam kinerja penanganan laporan masyarakat dimana jumlah laporan yang diregister terlalu banyak daripada jumlah laporan yang dapat diselesaikan penanganannya sampai keputusan sehingga setiap Tahun terjadi penumpukan berkas laporan Tahun sebelumnya (*carry over*) terlalu banyak yang harus diselesaikan sehingga berkas laporan masyarakat pada Tahun berjalan tidak bisa segera ditangani;
- b) Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etika yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan;
- c) Belum adanya pengembangan SDM yang menangani laporan masyarakat dalam jabatan fungsional tertentu sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan laporan masyarakat;
- d) Pelaksanaan jadwal sidang pleno tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan sehingga terjadi penumpukan berkas;
- e) Perlu perbaikan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan SOP pelaksanaannya serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini.

5. Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim dengan target mencapai skor 50.

Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. *Pertama*, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. *Kedua*, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui survei kepercayaan publik terhadap hakim.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di 3 wilayah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Responden berasal dari 3 wilayah yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas. Jumlah rata-rata responden perwilayah adalah sekitar 100 orang, dengan rincian 89 orang dari Jawa Timur, 101 orang dari Sulawesi Selatan dan 110 orang dari Nusa Tenggara Barat. Responden tersebut terdiri atas Warga Negara Indonesia dewasa berusia 17-65 Tahun dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 187 orang, laki-laki sebanyak 107 orang dan 6 orang lainnya tidak memberikan keterangan.

Setelah dihitung indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan, diperoleh indeksasi kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 – 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 – 7	=	Agak Dipercaya
7,1 – 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 – 9	=	Dipercaya
9,1 – 10	=	Sangat Dipercaya

Pada Tahun 2018, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 8,1 yang tergolong “dipercaya”. Indeks ini naik dari Tahun lalu yang berada di angka 7,0 yang tergolong “agak dipercaya”. Dimana masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.

Berdasarkan indeks kepercayaan publik diatas, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan institutional judgment untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

1 - 15	=	Tidak Dipercaya
16 - 30	=	Kurang Dipercaya
31 - 45	=	Agak Dipercaya
46 - 60	=	Cukup Dipercaya
61 - 75	=	Dipercaya
>75	=	Sangat Dipercaya

Berdasarkan hasil *instutional judgment* tersebut, maka indeks 8,1 dapat disetarakan dengan skor 61, termasuk dalam kategori “dipercaya”. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 110,91% dari target memperoleh skor 55.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 35	Skor 42	120	Skor 45	Skor 49	108,89	Skor 50	Skor 45	90	Skor 55	Skor 61	110,91

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase pencapaian kepuasan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Pada Tahun 2018 jumlah laporan yang ditangani sampai dengan tahap panel/pleno sebanyak 162 laporan. Namun jumlah pelapor/kuasa pelapor yang berhasil disurvei sebanyak 132 orang.

Sebagaimana survei Tahun lalu, komponen survei IKM Tahun ini tetap menggunakan 8 komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran.

Nilai Indeks yang digunakan adalah:

- 1) > 2.50 sangat tidak puas;
- 2) 2.6-4.2 tidak puas;
- 3) 4.3-6.2 cukup puas;
- 4) 6.3-8.1 puas;
- 5) 8.2-10 sangat puas.

Berdasarkan hasil olah data, hasil survei IKM Tahun 2018 adalah 6,983 dengan kategori puas. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Tahun lalu, dimana kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat Komisi Yudisial memperoleh nilai 6,739 pada kategori "puas". Kemudian indeksasi tersebut dikonversi ke dalam indeksasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka hasil survei IKM pada Tahun 2018 memperoleh skor 2,7932 atau mencapai 69,83% dari skala 5.

Tabel 17
Indeksasi Konversi Hasil Survei IKM

Indeks	Indeks Konversi (Skor)	Kategori
> 2.50	0,00 – 0,96	sangat tidak puas
2.6-4.2	0,97 -1,72	tidak puas
4.3-6.2	1,73 – 2,48	cukup puas
6.3-8.1	2,49 – 3,24	puas
8.2-10	3,25 – 4,00	sangat puas

Pada Tahun 2018, Komisi Yudisial juga melakukan kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar "pengetahuan" masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Survei ini dilakukan terhadap dua kategori responden, yaitu masyarakat awam dan ahli. Jumlah responden survei ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli. Adapun wilayah persebaran populasi tersebut berada di 13 kota dimana kantor KYRI dan kantor Penghubung KYRI berkedudukan, yakni di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Kupang, Ambon dan Mataram. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu

Kesadaram masyarakat (*public awareness*), kepercayaan masyarakat (*public trust*), dan harapan masyarakat (*public expectation*).

Penghitungan hasil survei IPM yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada Tahun 2018 adalah sebesar 77,15 dengan kategori “Mengetahui KY”. Berdasarkan hasil konversi dengan indeksasi dalam Renstra KY, maka indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial masuk dalam kategori “mengetahui KY” dengan skor sebesar 3,869 dari skala 5 atau mencapai 77,38%.

Tabel 18
Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM

Nilai Indeks IPM	Kategori	Nilai Indeks Konversi IPM (Skor)
1-20	Sangat tidak mengetahui KY	0.1-1
21-40	Tidak mengetahui KY	1.1-2
41-60	Kurang mengetahui KY	2.1-3
61-80	Mengetahui KY	3.1-4
81-100	Sangat mengetahui KY	4.1-5

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien diukur melalui rata-rata dari persentase hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap skala 4 (IKM = 69,83) dan persentase hasil survei indeks persepsi masyarakat terhadap skala 5 (IPM = 77,38%). Sehingga persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial adalah sebesar 73,61% atau mencapai 86,35% dari target yang diharapkan.

Tabel 19
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	% Capaian									
Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	64%	75,29	85%	72,46%	85,25	85%	73,39%	86,35	85%	73,61%	86,35



3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2018 tanggal 5 Desember 2017, dinyatakan bahwa jumlah anggaran Komisi Yudisial TA 2018 adalah sebesar Rp114.860.602.000,00. Kemudian pada Tahun berjalan Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp7.560.469.000,00 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1709/AG/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA 100) sehingga anggaran Komisi Yudisial TA 2018 menjadi Rp122.421.071.000,00.

Anggaran yang terserap sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.656.698.841,00 atau mencapai 99,38%. Adapun rincian anggaran Komisi Yudisial Tahun 2018 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun 2018 (*Unaudited*)

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
KODE	URAIAN				
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	79.991.739.000	87.682.213.000	87.392.063.494	99,67
100.01.01 3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	63.621.078.000	71.308.715.000	71.140.622.219	99,76
100.01.01 3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	8.218.332.000	8.269.532.000	8.237.427.577	99,61
100.01.01 5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	8.152.329.000	8.103.966.000	8.014.013.698	98,89
100.01.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	34.868.863.000	34.738.858.000	34.264.635.347	98,63
100.01.06 3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	5.133.338.000	5.133.338.000	5.107.069.989	99,49
100.01.06 3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	14.734.263.000	14.734.263.000	14.496.840.609	98,39
100.01.06 3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	15.001.262.000	14.871.257.000	14.660.724.749	98,58
TOTAL		114.860.602.000	122.421.071.000	121.656.698.841	99,38

*) Data berdasarkan SAS per 31 Desember 2018

Dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp61.919.009.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp61.889.206.604,00 (99,95%), sedangkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial sebesar Rp60.502.062.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.767.492.237 (98,79%).

Tabel 21
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Terkait Kinerja Tahun 2018 (Unaudited)

No.	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
01	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	60.152.412.000	60.502.062.000	59.767.492.237	98,79
02	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	54.708.190.000	61.919.009.000	61.889.206.604	99,95
Jumlah		114.860.602.000	122.421.071.000	121.656.698.841	99,38

Rincian alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis Komisi Yudisial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 22
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Langsung dengan Kinerja
Berdasarkan Sasaran Strategis Komisi Yudisial Tahun 2018 (Unaudited)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran				
				Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	% Capaian	
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	Rp 7.603.946.000,00	Rp 7.573.588.000,00	Rp 7.476.393.884,00	98,72
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas		Rp 6.137.125.000,00	Rp 6.061.462.000,00	Rp 5.976.552.308,00	98,60
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain		Rp 411.376.000,00	Rp 411.376.000,00	Rp 408.277.046,00	99,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran				
				Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	% Capaian	
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Rp 17.716.416.000,00	Rp 17.765.152.000,00	Rp 17.505.442.116,00	98,54	
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Rp 3.000.000.000,00	Rp 2.927.280.000,00	Rp 2.897.969.993,00	99,00	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	Rp 25.283.549.000,00	Rp 25.763.204.000,00	Rp 25.502.856.890,00	98,99
Jumlah				Rp 60.152.412.000,00	Rp 60.502.062.000,00	Rp 59.767.492.237,00	98,79	

RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2018

FAST PERFORMANCE

Bogor, 21-23 Februari 2018



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas Komisi Yudisial RI dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2018 sesuai target yang tercantum pada Renstra 2015-2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk Tahun anggaran 2018 pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen dan sub komponen yang belum selaras dengan Renstra 2015-2019. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di Tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar unit akan dilakukan dengan lebih intensif demi mencapai target kinerja yang lebih optimal.

Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada Tahun-Tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkatan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Perlu dilakukan penyempurnaan penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil;
4. Perlu ada indikator kualitas pada semua level indikator sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat lebih terukur.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2018 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya bagi pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di Tahun mendatang. Berbekal komitmen serta sumber daya yang ada, Komisi Yudisial akan terus meningkatkan kerjanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya.

Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel pada Tahun mendatang sesuai dengan amanat Nawa Cita, sehingga amanah RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 untuk melayani masyarakat dapat dicapai dengan baik.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aidul Fitriciada Azhari**
Jabatan : **Ketua Komisi Yudisial RI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, ²² Februari 2018

Ketua Komisi Yudisial RI,

Aidul Fitriciada Azhari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Kompeten dan Berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	90%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang/Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain	100%
4	Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Skor 55
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%


Program:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Anggaran:

- Rp79.991.739.000,00.
- Rp34.868.863.000,00.

Jakarta, ²² Februari 2018
Ketua Komisi Yudisial,



Aidul Fitriadi Azhari

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaja Ahmad Jayus

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 September 2018

Ketua Komisi Yudisial RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaja', is written over a horizontal line.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum /

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Kompeten dan Berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	90%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang/Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain	100%
4	Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Skor 55
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

Program:

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
- Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Anggaran:

- Rp87.552.208.000,00.
- Rp34.868.863.000,00.

Jakarta, 3 September 2018
Ketua Komisi Yudisial,



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
PO BOX 2685

Telp: +62 21 3905876

Fax: +62 21 3906215

Web: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id